



**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



**KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia dan HidayahNya kepada kita semua. Tak lupa pula Shalawat dan Salam kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya dari dulu hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (renja) ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Sungai Pandan pada Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Kera (Renja) selanjutnya.


Camat Sungai Pandan,

SURYA SUPI, SSTP, MPA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820201 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD ..	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pandan.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD	44
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT SUNGAI PANDAN	42
4.1 Program dan Kegiatan.....	42
BAB V : PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel. T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.....	8
Tabel. T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara	21
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	30
Tabel.111.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Pandan.....	41
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Hulu Sungai Utara	43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan adalah dokumen perencanaan Kecamatan sungai Pandan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pandan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Sungai Pandan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pandan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Kecamatan Sungai Pandan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pandan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Kecamatan Sungai Pandan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pandan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan .

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Renstra Kecamatan Sungai Pandan) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan Kecamatan Sungai Pandan dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan (Renja Kecamatan Sungai Pandan) sebagai bentuk rencana tahunan Kecamatan Sungai Pandan yang mengacu pada dokumen Kecamatan Sungai Pandan dan Renstra Kecamatan Sungai Pandan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Sungai Pandan terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Pandan agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik .

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun ke 1 dari Renstra yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan RKA SKPD untuk tahun 2024 yang akan datang.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Sungai Pandan mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

-
-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 17. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

-
-
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
 26. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
 28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor.....);
 29. Perbup Renstra Nomor 21 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

I.3. Maksud Dan Tujuan

Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai :

- a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Pandan dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA

Tujuan :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian, antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Sungai Pandan.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas Kecamatan berikutnya.
4. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
6. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pandan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pandan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pandan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sungai Pandan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Pandan

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pandan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Sungai Pandan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C. 29
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023 tahun berjalan/n-1	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun n 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Repormasi Biokrasi Kab.HSU								
		Nilai Sakip Kecamatan Sungai Pandan	B							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERSELENGGARAN YA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan		
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	84%	93%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	23 Orang	23 Orang	20 Orang	87%	22 Orang		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	100%	37 Laporan		
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%			100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	15 Paket	5 Jenis	5 Jenis/Komponen	5 jenis		15 Jenis		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Jenis	20 Jenis	20 jenis		20 Jenis		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Jenis	10 Jenis/lembar	10 jenis		10 Jenis/lembar		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	40 Jenis	40 paket		35 Paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Kali	30 Kali	52 kali		40 Kali		
g	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%			#DIV/0!	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 unit	20 unit					
h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 laporan		48 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan		12 Laporan		
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	10 Buah	10 Buah	10 buah	100%	11 Buah		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Buah	20 Buah	20 Buah	20 Buah	100%	20 Unit		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	100%	99%	100%		0%	100%		
	a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%							
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	2 laporan	-	-	-	-			
	b	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%							

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	-						
	c	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	97%	100%	95%	95%	100%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan dan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	32 dokumen	40 Berkas	37 berkas		12 dokumen		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1800 Berkas	1955 Berkas	20000 Berkas	1986 berkas		1800 Berkas		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan		12 Laporan		
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	a	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 laporan	100%	33 Laporan		

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		-	-				
	a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		-	-			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	-	-	-			
	b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Keala Daerah	100%		-	-	100%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		-	-	1 Laporan		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%				100%			

	a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	...Lembaga Masyarakat					...Lemba ga Masyarakat		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	92,5%						
	a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	92,5%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	100%	330 dokumen		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	100%	330 dokumen		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-		

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
	Jumlah									

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pandan

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Pandan dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Sungai Pandan. Seluruh kegiatan Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2022 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.374.378.481,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.885.681.150,- (.satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atau sekitar 79,42 %.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sungai Pandan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Terselenggaranya Kegiatan PKK
8. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

Dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

-
-
- 1). Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - 8). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - 9). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
 - 10). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 11). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2022 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.337.511.839,- dan teralisasi sebesar Rp.201.876.431,- atau sebesar 59,81 % yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Berdasarkan data realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Sungai Pandan hanya memperoleh capaian sebesar 59,81 %, ini disebabkan oleh adanya penghapusan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan sedangkan target penerimaannya masih ditetapkan untuk Kecamatan.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realitis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang di rencanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Kecamatan Sungai Pandan pada tahun anggaran 2022 telah menetapkan sasaran strategis yang di capai melalui 5 (lima) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017- 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Sungai Pandan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, meliputi kegiatan
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

-
-
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Sungai Pandan tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2022 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, Kecamatan Sungai Pandan telah melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa kegiatan, untuk kecamatan Sungai Pandan telah dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hasil kinerja yang mencapai hampir 100 % karena segala kebutuhan perkantoran baik itu berupa kegiatan

-
-
- administrasi maupun penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah dapat dipenuhi dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan pelayanan baik berupa perijinan maupun non perijinan begitu juga dengan kegiatan fasilitasi, Kecamatan Sungai Pandan telah memberikan pelayanan secara optimal baik kepada masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan.
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini Kecamatan telah melakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan PKK serta pembinaan terhadap IKM dan UMKM yang bekerjasama dengan SKPD terkait.
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa, dalam hal ini kecamatan telah melakukan upaya berupa pembinaan-pembinaan administrasi desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa dengan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan stunting, posyandu, monitoring pembangunan desa monitoring pelaksanaan administrasi desa dan monitoring kegiatan pilkades tahun 2022. Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan juga melaksanakan berbagai fasilitasi seperti fasilitasi penyaluran BLT, fasilitasi pelaksanaan penerimaan Aparat desa dan fasilitasi sosialisasi-sosialisasi dari SKPD lain. Pada program ini juga telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan.
 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk program ini kecamatan Sungai Pandan telah melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pandan demi untuk terciptanya situasi yang kondusif di lingkungan wilayah kecamatan

Berikut data pencapaian kinerja kecamatan Sungai Pandan pada tabel TC.30

TABEL T-C 30
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN SUNGAI PANDAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Pandan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rentra PKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024(tahun n+)	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip Kecamatan			80 (A)	71 (BB)	71(BB)	71(BB)	-	-	71(BB)	71(BB)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kantor kecamatan			79%	-	-	-	90%	-	-	-	
3	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			80%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Persentase Penanganan Konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan			-	100%	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	

Agar kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Kecamatan Sungai Pandan dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), maka dibutuhkan Sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 menambah aset tetap bagi Kecamatan Sungai Pandan yang digunakan untuk kegiatan roda Pemerintahan. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Sungai Pandan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pandan

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

- a. Perizinan, yaitu :
 - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
 - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
 - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
 - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
 - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak
- b. Non perizinan, yang mencakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :
 - 1) Urusan pemerintahan umum
 - 2) Urusan sosial
 - 3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - 4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemerintahan umum** berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan sosial**, meliputi :

- a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
- c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
- d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

-
-
- a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
 - b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** meliputi :

- a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
- d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
- i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;
- j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati

-
-
- melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;
 - m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
 - o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
 - q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);
 - s. Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
 - t. Rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;
 - u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan
 - w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sungai Pandan perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
2. Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Sungai Pandan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
- c. Masih adanya ASN yang tidak bisa difungsikan sesuai dengan tupoksinya
- d. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat, seperti bencana banjir yang sepanjang tahun melanda Kecamatan Sungai Pandan ;

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan di lapangan berupa hal

berikut :

1. Bidang Pelayanan :
 - a. Masih banyaknya bayi / balita yang mengalami gizi buruk/ stunting di Kecamatan Sungai Pandan
2. Bidang Pemerintahan :
 - a. Jumlah Desa cukup banyak
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan Desa belum tepat waktu
 - c. Masih kurangnya Anggaran Alokasi Dana Desa sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga kegiatan Pemerintahan Desa belum bisa direalisasikan secara optimal
3. Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, fakir miskin, lansia dan lain-lain masih belum akurat sehingga penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.
4. Bidang Pendapatan
 - a. Kecamatan tidak lagi menangani pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan sehingga mengurangi PAD untuk wilayah Kecamatan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pandan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD

diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Pandan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.

Adapun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Pandan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan adalah

- a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
 1. Pelayanan Administrasi
 2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 3. Fasilitasi Pelayanan Pemberian bantuan Sosial
- b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan
 1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
 2. Meningkatnya pelayanan publik
 3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa
- c. Prioritas dan sasaran Bidang Kesejahteraan Sosial
 1. Penanggulangan kemiskinan
Dengan Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin.

Berikut ini adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2024 sebagai beriku

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.556.832.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.953.732.100	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.700.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.500.000	

								Kinerja SKPD			
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	100%	2.305.560.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	100%	2.702.460.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 org	2.305.560.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org	2.702.460.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.040.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.040.450	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	15 Paket	2.198.600	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	15 Paket	2.198.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8.916.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8.916.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis Paket	8.364.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis Paket	8.364.800	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	14.651.650	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	14.651.650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	65.909.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	65.909.000	

d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	118.452.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	118.452.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	41.199.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	41.199.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	77.253.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	77.253.600
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	29.079.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	29.079.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	17.490.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	17.490.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4.500.000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	7.089.050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	7.089.050

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	100%	3.900.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	100%	3.900.000	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	1.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	1.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.500.000	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2.400.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1.200.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.200.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	100%	30.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	100%	30.300.000	
b	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Sungai Pandan	Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	30.300.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Sungai Pandan	Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	30.300.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	33 keluarga	30.300.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	33 keluarga	30.300.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	1.200.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	1.200.000	

a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Pandan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	1.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Pandan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	1.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	1.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	1.200.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	11.175.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	11.175.000	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	11.175.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	11.175.000	
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan PancasilaLembaga Masyarakat	1.500.000	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan PancasilaLembaga Masyarakat	1.500.000	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	9.675.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	9.675.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Sungai Pandan	Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.200.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Sungai Pandan	Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.200.000	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.200.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.200.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	1.200.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	330 dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	3.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	33 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	33 dokumen	4.000.000	
	Jumlah				2.611.607.100					3.008.507.100	

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2024 sebagaimana ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Sungai Pandan pada tanggal 9 Maret 2023, Musrenbang ini dilaksanakan sebagai forum dialogis antara pemerintah kecamatan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan hasilnya telah disampaikan ke SKPD teknis dan telah diinput dalam aplikasi SIPPD Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan Kecamatan Sungai Pandan disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun desa.
5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Pandan

Dengan menitikberatkan pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD dan mengacu pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Sungai Pandan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) maka Kecamatan Sungai Pandan mempunyai Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Sungai Pandan.
3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan agama di masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Pandan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial keagamaan.

Tabel 111.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Pandan

N o.	TUJUAN	INDOKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPD (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Pandan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Desa maju di Kecamatan Sungai Pandan	Persentase Desa berkembang menjadi desa maju	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas di masyarakat	100%	Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan	Persentase penanganan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

4.1 Program Dan Kegiatan

Untuk tahun 2024 telah direncanakan 5 program dan 11 Kegiatan pada Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode			Program / Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Sungai Pandan	100%	2.556.832.100	APBD		100%	2.953.732.100
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	100%	3.700.000	APBD		100%	3.700.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	6 dokumen	2.200.000	APBD		6 dokumen	2.200.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Pandan	5 laporan	1.500.000	APBD		5 laporan	1.500.000

7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	Kec.Sungai Pandan	100%	2.305.560.000	APBD		100%	2.702.460.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Pandan	22 org	2.305.560.000	APBD		22 org	2.702.460.000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	100%	100.040.450	APBD		100%	100.040.450
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	15 Paket	2.198.600	APBD		15 Paket	2.198.600
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	20 Paket	8.916.400	APBD		20 Paket	8.916.400
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	10 Jenis Paket	8.364.800	APBD		10 Jenis Paket	8.364.800
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	35 Paket	14.651.650	APBD		35 Paket	14.651.650
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Pandan	40 Laporan	65.909.000	APBD		40 Laporan	65.909.000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Pandan	100 %	118.452.600	APBD		100 %	118.452.600

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	48 laporan	41.199.000	APBD		48 laporan	41.199.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	77.253.600	APBD		12 laporan	77.253.600
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kec.Sungai Pandan	100%	29.079.050	APBD		100%	29.079.050
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Sungai Pandan	11 unit	17.490.000	APBD		11 unit	17.490.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Sungai Pandan	5 unit	4.500.000	APBD		5 unit	4.500.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Kec.Sungai Pandan	2 unit	7.089.050	APBD		2 unit	7.089.050
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	Kec.Sungai Pandan	100%	3.900.000	APBD		100%	3.900.000

7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	100%	1.500.000	APBD		100%	1.500.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	1.500.000	APBD		12 laporan	1.500.000
7	01	02.2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sungai Pandan	100%	2.400.000	APBD		100%	2.400.000
7	01	02.2	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	1.200.000	APBD		12 laporan	1.200.000
7	01	02.2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	1.200.000	APBD		12 laporan	1.200.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kec.Sungai Pandan	100%	30.300.000	APBD		100%	30.300.000

7	01	03.2	06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Sungai Pandan	100%	30.300.000	APBD		100%	30.300.000
7	01	03.2	06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kec.Sungai Pandan	33 keluarga	30.300.000	APBD		33 keluarga	30.300.000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	100%	1.200.000	APBD		100%	1.200.000	
7	01	04.2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase terlaksananya peyelenggaraanKeten traman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Pandan	100 %	1.200.000	APBD		100 %	1.200.000
7	01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	12 dokumen	1.200.000	APBD		12 dokumen	1.200.000
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE TERSELENGGARA NYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	100%	11.175.000	APBD		100%	11.175.000	

7	01	05.2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Pandan	100%	11.175.000	APBD		100%	11.175.000
7	01	05.2	01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec.Sungai PandanLembaga a Masyarakat	1.500.000	APBD	Lembaga Masyarakat	1.500.000
7	01	05.2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	1 dokumen	9.675.000	APBD		1 dokumen	9.675.000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	100%	8.200.000	APBD		100%	8.200.000	
7	01	06.2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	100%	8.200.000	APBD		100%	8.200.000
7	01	06.2	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	12 dokumen	1.200.000	APBD		12 dokumen	1.200.000
7	01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	330 dokumen	3.000.000	APBD		330 dokumen	3.000.000

7	01	06.2	01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sungai Pandan	33 dokumen	4.000.000	APBD		33 dokumen	4.000.000
Jumlah									2.611.607.100				3.008.507.100

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sungai Pandan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Sungai Pandan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sungai Pandan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Pandan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sungai Pandan

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Sungai Pandan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sungai Pandan. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Sungai Pandan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Sungai Pandan, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomonikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat .
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir bersama dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sungai Pandan, April 2023
Camat Sungai Pandan,


SURYA SUPI, SSTP, MPA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19820102 200012 1 001